



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ESNIDE TAPAN**

Nomor : 18/PDT.P/2013/PN-MDL.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

**M I S P A H**, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Manggis 06 Juni 1980, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Aek Manggis Kecamatan Batang, Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca permohonan pemohon ;  
Setelah melihat bukti-bukti surat ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 18/PDT.P/2013/PN-MDL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan SUNNIAH adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2003 di Desa Aek Manggis berdasarkan Akta Nikah Nomor : 58/26/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. SAHRUL EPENDI, 2. YUSRO AIDA ;
- Bahwa pada saat setelah kelahiran anak ke-1 bernama SAHRUL EPENDI Jenis Kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 12 November 2004 di Desa Aek Manggis, Pemohon dan isteri Pemohon selaku orang tua tidak mengajukan / mengurus Akta Kelahiran anak-anak tersebut ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan isteri Pemohon tersebut hingga saat ini anak kami tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang ;
- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak kami tersebut untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

**Penetapan No.18/Pdt.P/2013/PN.Mdl 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama : SAHRUL EPENDI jenis kelamin Laki-laki lahir pada hari Selasa tanggal 12 November 2004 ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama: SAHRUL EPENDI ;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau  
Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Keterangan Kelahiran atas nama SAHRUL EPENDI Nomor : 800/SKL/HC/008/2013 tertanggal 01 Januari 2013, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/26/II/2004 tertanggal 19 Februari 2004 antara MISPAH dengan SUNNIAH, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MISPAH Nomor : 1213130606800001 tanggal 03 Januari 2013, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MISPAH Nomor : 1213130510120001 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAIPUDDIN

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal : Aek Manggis 31 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Manggis Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tersebut sebagai Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 29 Desember 2003 di Desa Aek Manggis ;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. SAHRUL EPENDI, 2. YUSRO AIDA ;
  - Bahwa ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran untuk keperluan dokumen, termasuk anak yang ke-1 (satu) bernama SAHRUL EPENDI ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama SAHRUL EPENDI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dalam bukti P.2, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUNNIAH sebagai isterinya pada tanggal 29 Desember 2003 di Desa Aek Manggis ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yaitu bernama : SAHRUL EPENDI sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama SAHRUL EPENDI telah dijelaskan dalam bukti P.1, berupa Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh HJ.SUHRO Bidan Muarasoma yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi

**Penetapan No.18/Pdt.P/2013/PN.Mdl**

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama putusan Mahkamah Agung.go.id pasangan suami isteri MISPAH dan SUNNIAH ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P.4 yang menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama : SAHRUL EPENDI sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 telah dibenarkan oleh saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama : SAHRUL EPENDI yang menikah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003 di Desa Aek Manggis dan dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang bernama SAHRUL EPENDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama SAHRUL EPENDI kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama SAHRUL EPENDI ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **SAHRUL EPENDI** anak ke-1 (satu) jenis kelamin Laki-laki, lahir di Desa Aek Manggis pada tanggal 12 November 2004 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri MISPAH dan SUNNIAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama **SAHRUL EPENDI** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2013** oleh Kami : **M. JAZURI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

**ADE PERMANA PUTRA, SH.,**

**M. JAZURI, SH.,**

## Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Panggilan: Rp.125.000,-
  4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp.216.000,-  
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk photocopy / salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 05 Februari 2013;

Panyabungan, 05 Februari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

**D A R W I N, SH**

**Penetapan No.18/Pdt.P/2013/PN.Mdl** 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pid 19600509 198903 1003

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)